



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/30 Oktober 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : PT. ATA Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Terdakwa Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa Oktovianus BB als Okto Bin Paulinus Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OKTOVIANUS BB Als OKTO Bin PAULINUS BOUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTOVIANUS BB Als OKTO Bin PAULINUS BOUK** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda tajam jenis Tojok**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **OKTOVIANUS BB Als OKTO Bin PAULINUS BOUK**, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di PT. ATA Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **Penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sedang melaksanakan apel pagi di Traksi KPU PT. ATA. Kemudian setelah apel pagi selesai Terdakwa mengambil solar untuk di bawa ke KKKU PT.ATA, lalu pada pukul 07.20 Wib terdakwa disuruh oleh Mandor atas nama Iswandi untuk memuat buah di Divisi II KKKU PT.ATA sesampainya di lokasi muat buah sekira jam 07.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Andrew Manurung lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk memuat batu ret, namun karena Saksi Korban Andrew Manurung bukan merupakan atasan langsung dari Terdakwa sehingga Terdakwa menolak perintah tersebut. Selanjutnya dikarenakan penolakan yang dilakukan Terdakwa saksi Korban marah kepada Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok dan mengarahkannya tojok tersebut ke saksi korban namun seketika Atas Nama Jimi menegur Terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah Tojok tersebut. Akan tetapi Saksi Korban Andrew Manurung masih marah marah sehingga Terdakwa kembali emosi dan langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri, selanjutnya setelah tangan terdakwa terlepas dari leher saksi korban, terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian belakang saksi korban.

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun Nomor : 445/038/RSUD-KK/VER/VI /2024, tanggal 12 November 2024 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr.YANDI PRASETYO Bin CHURNELIUS

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRAPTO, pada saat pemeriksaan pada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG ditemukan 3 (tiga) luka lecet yakni :

- ✓ Pada leher bagian belakang tengah ukuran 3,2 (tiga koma dua) centi meter kali 1 (satu) centi meter
- ✓ Pada leher kanan depan ukuran 1,4 (satu koma empat) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter., dan
- ✓ Pada dada bagian kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter.

Dengan kesimpulan Pada Pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul ditubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Istirahat dari Klinik PT. ATA Alamat : Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas dengan nomor 33/CLK-ATA/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Fransia Liong, menerangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG diberikan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan TERDAKWA ANDRI bin UDEMSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREW GARRISON MANURUNG Als ENDRU Bin BISMAR MANURUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut yang terjadi di Pondok Jl. Ruas Perusahaan PT. ATA Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah pada hari Selasa 11 Juni 2024 Sekitar jam. 09.30 Wib ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. ATA yaitu menjabat sebagai Asisten Afdeling I KKU ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Afdeling I KKU di PT. ATA (ARCHIPILAGO TIMUR ABADI) yaitu ± 2 tahun 9 bulan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdra. OKTO dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengenali pelaku yaitu Sdra. OKTO adalah sebagai karyawan operator dum truck ;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Juni 2024 Sekitar jam 08.00 WIB saksi menuju ke Blok H 43 untuk bertemu dengan operator Eksavator untuk melakukan pembahasan perbaikan jembatan di Blok G per H 44.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama \pm 20 menit Korban bersama dengan Operator Eksavator tersebut berangkat menuju ke Jembatan yang ada di Blok G per H 44 yang mana jarak menuju ke Jembatan tersebut \pm 1 Km untuk memperlihatkan jembatannya ;

- Bahwa sesampainya di Jembatan tersebut Operator Eksavator tersebut meminta saksi untuk memerlukan kayu. Kemudian Saksi mengantar Operator Eksavator tersebut ke H43 kemudian saksi mendatangi Mandor Prasarana untuk menyampaikan perbaikan jembatan yang mana jembatan tersebut membutuhkan kayu, kemudian Mandor Prasarana tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa kayu sudah siap, kemudian Saksi mengajak Mandor Prasarana tersebut untuk melihat kondisi jembatan ;

- Bahwa sesampainya bersama dengan Mandor Prasarana di jembatan, Mandor Prasana tersebut turun untuk melakukan pengecekan kondisi jembatan, kemudian Mandor Prasarana tersebut berkata kepada Saksi jembatannya bukan kayunya yang patah kemudian Saksi mengecek ke bawah jembatan ternyata benar bahwa tanah nya longsor sehingga Saksi menyarankan kepada Mandor Prasarana tersebut untuk menimbun dengan batu. Kemudian Saksi meminta kepada Mandor Prasarana untuk mendatangi Exsa yang berada di Blok G per H 44 untuk menyuruh Exsa ke loding batu dan Saksi menuju ke Afdeling untuk melakukan pengecekan apakah ada Dum Truck disana, namun setelah Saksi melakukan pengecekan Saksi tidak ada melihat Dum Truck, ;

- Bahwa kemudian saksi kembali menuju lodingan batu untuk bertemu dengan Mandor Prasarana untuk memberitahukan bahwa belum ada Dum Trucknya namun sebelum sampai ke tempat lodingan batu tersebut Saksi bertemu dengan Mandor Prasarana di tengah jalan, pada saat bertemu di tengah jalan Mandor Prasarana tersebut berkata kepada Saksi mana dum trucknya pak ko lama sekali, kemudian Saksi menjawab belum ada dum trucknya, kemudian di jawab kembali oleh Mandor Prasarana bahwa info dari pak askep dum truck 48 mengarah ke afdeling I dan II KKU kemudian Saksi menjawab kita ke afdeling aja liat dum trucknya ;

- Bahwa sesampainya di Afdeling I dan II KKU 09.20 WIB saya melihat ada Dum Truck DT48 parkir di depan Pondok Afdeling I dan II KKU kemudian Saksi langsung bertanya kepada Sdra. OKTO driver Dum Truck DT48 TO kamu mau muat gak, kemudian Sdra. OKTO menjawab

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, kemudian Saksi kembali bertanya kau kalo muat lewat mana, Sdra. OKTO menjawab lewat H 43 Per 44 kemudian saya menjawab ayo ambil batu dulu untuk jembatan saya sudah koordianasi dengan pak askep, Sdra. OKTO menjawab saya muat di afdeling II bukan di afdeling I kemudian Saksi kembali bertanya tok kau mau muat gak kalo mau mau kalo enggak enggak kemudian Sdra. OKTO menjawab dengan nada keras engak saya di II bukan di I kemudian saya menjawab ini afdeling I dan II sama berdempetan kalau kau udah sampai di afdeling ini yang ngatur itu saya bukan kau ini perusahaan bukan kau yang ngatur saya disini, saya di atur perusahaan saya yang ngatur kau disini ;

-Bahwa kemudian setelah cekcok adu mulut Sdra. OKTO langsung mengambil Tojok dan mengarahkan Tojok tersebut ke arah Saksi dengan nada keras namun di lerai oleh karyawan pemuat, kemudian Sdra. OKTO meletakkan Tojoknya di atas tanah, kemudian kami berdua cekcok kembali dan seketika Sdra. OKTO mencekik Saksi di bagian leher namun di lerai oleh Sdra. SAIIN, namun pada saat melerai tersebut Sdra. OKTO sempat menendang paha sebelah kiri Saksi ;

-Bahwa setelah itu saya langsung mengambil kunci kontak Dum Truck DT48 kemudian terjadi lagi cekcok namun pada saat cekcok adu mulut tersebut saya kembalikan lah kunci kontaknya.

-Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut leher sebelah kanan Saksi mengalami luka gores sebanyak 3 (tiga) goresan dan leher Saksi tidak dapat digerakkan selama \pm 3 (tiga) hari dan untuk menelan makanan tenggorokan Saksi terasa sakit ;

-Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan sdra. OKTO ;

-Bahwa saksi dicekik sebanyak 1 (satu) kali mencekik dibagian leher dan 1 (satu) kali menendang di bagian paha sebelah kiri.

-Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut hanya Sdra. OKTO tidak ada orang lain lagi ;

-Bahwa cuaca pada saat terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu pagi hari cerah ;

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. OKTO melainkan hanya memiliki hubungan pekerjaan saja;

-Bahwa sebelumnya Sdra. OKTO tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat Sdra. OKTO melakukan dugaan Tindak Pidana tersebut yaitu Sdra. ABDUL HAMID dan Sdra. SAIN ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi ABDUL HAMID Als ABDUL Bin M. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB saksi berangkat menuju hutan untuk melaksanakan pekerjaan saksi sebagai mandor prasarana kemudian saksi kembali ke pondok hujan dikarenakan untuk memastikan dump truck untuk mengambil batu dari pulingan batu untuk di antar ke blok 45 kemudian Skj. 09.00 WIB Sdra ANDRE MANURUNG meminta Sdra OKTO untuk mengambil batu di tempat batu ke Lokasi jembatan yang sedang diperbaiki oleh Sdra ANDRE MANURUNG akan tetapi Sdra OKTO tidak mau dan terjadi cekcok antara Sdra ANDRE MANURUNG dan Sdra OKTO yang tidak jelas saksi mendengarnya ;

- Bahwa kemudian Sdra OKTO mengambil Tojok untuk memuat buah sawit dan dilelai oleh Sdra SAIN lalu Sdra OKTO melepaskan Tojok tersebut ketanah kemudian Sdra OKTO masih marah dan langsung mencekik Sdra ANDRE MANURUNG yang menyebabkan Sdra ANDRE MANURUNG mengalami luka di bagian lehernya kemudian setelah mencekik Sdra OKTO menendang Sdra ANDRE yang mana mengenai bagian paha kaki sebelah kiri ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melanjutkan pekerjaan saksi dan diminta oleh Sdra ANDRE MANURUNG menjadi saksi kemudian saksi diperiksa oleh Penyidik di Satreskrim Polres Gunung Mas guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut.

- Bahwa Sdra OKTO melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tojok akan tetapi di lerai oleh Sdra. SAIN dengan langsung di rangkul sehingga tojok tersebut jatuh kemudian setelah itu menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa Sdra OKTO melakukan Peanganiayaan terhadap Sdra. ANDRE MANURUNG yaitu dengan cara Sdra OKTO dengan sebelah tangannya melakukan pencekikan ke leher Sdra. ANDRE MANURUNG lalu kemudian Setelah lepas cekikan nya lalu Sdra OKTO menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki bagian kanannya untuk menendang paha bagian sebelah kiri Sdra. ANDRE MANURUNG sebanyak 1 satu kali ;

- Bahwa yang saksi lihat setelah terjadinya penganiayaan tersebut keadaan Sdra. ANDRE MANURUNG tidak melaksanakan aktifitas seperti biasanya dan perlu untuk beristirahat kurang lebih selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa Jarak saksi melihat pada saat dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi kurang lebih 2 Meter ;

- Saksi menerangkan bahwa Sdra ANDRE MANURUNG Tidak ada melakukan perlawanan pada saat Sdra OKTO mencekik Sdra ANDRE MANURUNG ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya Sdra OKTO sendirian ;

- Bahwa yang menyaksikan saat terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu Sdra. SAIN ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. SAIN Als IN Bin MARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 11 Juni 2024 Sekitar jam 09.00 WIB Sdra ANDRE MANURUNG meminta Sdra OKTO untuk mengambil batu di tempat batu ke Lokasi jembatan yang sedang diperbaiki oleh Sdra ANDRE MANURUNG akan tetapi Sdra OKTO tidak mau dan terjadi cekcok antara Sdra ANDRE MANURUNG dan Sdra OKTO yang saksi tidak jelas mendengarnya ;

- Bahwa kemudian Sdra OKTO mengambil benda tajam jenis Tojok dan menghunuskan tojok tersebut kearah Sdra ANDRE MANURUNG akan tetapi saksi sempat melerai dengan cara memeluk tubuh Sdra OKTO kemudian benda tajam jenis tojok tersebut terlepas dari tangan Sdra OKTO kemudian Sdra OKTO masih marah dan langsung mencekik Sdra ANDRE MANURUNG yang menyebabkan Sdra ANDRE MANURUNG mengalami luka di bagian lehernya kemudian setelah mencekik Sdra OKTO menendang Sdra ANDRE yang mana mengenai bagian paha kaki sebelah kiri ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra OKTO melakukan pengancaman menggunakan benda tajam jenis tojok dan pencekikan terhadap Sdra ANDRE MANURUNG sebanyak 1 Kali ;
- Bahwa ada permasalahan saat Sdra ANDRE MANURUNG sedang mengerjakan perbaikan jembatan kemudian meminta Sdra OKTO untuk mengambil batu menggunakan trak dan diantar ke jembatan yang sedang diperbaiki namun Sdra OKTO tidak mau yang saya tidak tau sebabnya kemudian terjadi cekcok mulut antara Sdra ANDRE MANURUNG dan Sdra OKTO sampai terjadi penganiayaan oleh Sdra OKTO ke Sdra ANDRE MANURUNG ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya Sdra OKTO sendirian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi di traksi Kku PT. ATA. Kemudian setelah apel pagi Terdakwa mengambil solar di KSR untuk di bawa ke Kku PT. ATA. Kemudian sekira jam 07.20 Wib Terdakwa di suruh mandor traksi Sdra. ISWANDI untuk memuat buah Di Divisi II Kku PT. ATA sesampainya di lokasi muat buah sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di suruh muat batu (satu) ret oleh Sdra. ANDREW MANURUNG kemudian karena Sdra. ANDREW MANURUNG bukan merupakan atasan langsung Terdakwa, Terdakwapun menolak perintahnya ;
- Bahwa kemudian di karena Sdra. ANDREW MANURUNG marah-marrah kepada Terdakwa pun merasa emosi dan sayapun mengambil 1 (buah) tojok dan hendak menusukan 1 (buah) tojok tersebut ke arah Sdra. ANDREW MANURUNG akan tetapi tidak jadi di karenakan Terdakwa ditegur oleh Sdra. JIMI untuk membuang 1 (buah) tojok tersebut sehingga sayapun melepaskan 1 (buah) tojok tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Sdra. ANDREW MANURUNG masih marah-marrah sehingga Terdakwapun mencekik leher Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah tangan Terdakwa terlepas dari leher Sdra. ANDREW MANURUNG Terdakwa pun menendang Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai belakang Sdra. ANDREW MANURUNG ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdra. ANDREW MANURUNG adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdra. ANDREW MANURUNG ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Sdra. ANDREW MANURUNG terlihat seperti biasa saja tidak terjadi apa-apa kepada Sdra. ANDREW MANURUNG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdra. ANDREW MANURUNG yaitu untuk memberikan pelajaran dan hendak menyakiti Sdra. ANDREW MANURUNG ;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, leher Sdra. ANDREW MANURUNG mengalami luka dan sakit ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri tidak ada bantuan orang lain ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di karenakan Terdakwa emosi akibat dari Sdra. ANDREW MANURUNG memerintahkan Terdakwa dengan cara marah-marah ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdra. ANDREW MANURUNG tersebut merupakan tempat umum ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Sdra. ANDREW MANURUNG tersebut adalah Sdra. JIMI dan Sdra. ERIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan 1 (satu) buah tojok tersebut melainkan tojok tersebut sudah berada di lokasi di karenakan disitu merupakan tempat bongkar muat buah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah beda tajam jenis Tojok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 07.20 Wib Terdakwa di suruh mandor traksi Sdra. ISWANDI untuk memuat buah Di Divisi II Kku PT. ATA sesampainya di lokasi muat buah sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di suruh muat batu (satu) ret oleh Sdra. ANDREW MANURUNG kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdra. ANDREW MANURUNG bukan merupakan atasan langsung Terdakwa, Terdakwaupun menolak perintahnya ;

- Bahwa kemudian di karena Sdra. ANDREW MANURUNG marah-marrah kepada Terdakwa pun merasa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) tojok dan hendak menusuk 1 (buah) tojok tersebut ke arah Sdra. ANDREW MANURUNG akan tetapi tidak jadi di karenakan Terdakwa ditegur oleh Sdra. JIMI untuk membuang 1 (buah) tojok tersebut sehingga Terdakwa melepaskan 1 (buah) tojok tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Sdra. ANDREW MANURUNG masih marah-marrah sehingga Terdakwa mencekik leher Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah tangan Terdakwa terlepas dari leher Sdra. ANDREW MANURUNG Terdakwa menendang Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai belakang Sdra. ANDREW MANURUNG ;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Sdra. ANDREW MANURUNG terlihat seperti biasa saja tidak terjadi apa-apa kepada Sdra. ANDREW MANURUNG ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdra. ANDREW MANURUNG yaitu untuk memberikan pelajaran dan hendak menyakiti Sdra. ANDREW MANURUNG ;

- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, leher Sdra. ANDREW MANURUNG mengalami luka dan sakit ;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri tidak ada bantuan orang lain ;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun Nomor : 445/038/RSUD-KK/VER/VI/2024, tanggal 12 November 2024 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dr.YANDI PRASETYO Bin CHURNELIUS SOEPRAPTO, pada saat pemeriksaan pada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG ditemukan 3 (tiga) luka lecet yakni :

- ✓ Pada leher bagian belakang tengah ukuran 3,2 (tiga koma dua) centi meter kali 1 (satu) centi meter

- ✓ Pada leher kanan depan ukuran 1,4 (satu koma empat) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter., dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Pada dada bagian kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter.

Dengan kesimpulan Pada Pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul ditubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Istirahat dari Klinik PT. ATA Alamat : Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas dengan nomor 33/KLK-ATA/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Fransia Liong, menerangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG diberikan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Oktovianus BB Als Okto Bin Paulinus Bouk adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuala Kurun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya,



maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 07.20 Wib Terdakwa di suruh mandor traksi Sdra. ISWANDI untuk memuat buah Di Divisi II KKKU PT. ATA sesampainya di lokasi muat buah sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di suruh muat batu (satu) ret oleh Sdra. ANDREW MANURUNG kemudian karena Sdra. ANDREW MANURUNG bukan merupakan atasan langsung Terdakwa, Terdakwapun menolak perintahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdra. ANDREW MANURUNG marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun merasa emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (buah) tojok dan hendak menusukan 1 (buah) tojok tersebut ke arah Sdra. ANDREW MANURUNG akan tetapi tidak jadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan Terdakwa ditegur oleh Sdra. JIMI untuk membuang 1 (buah) tojok tersebut sehingga Terdakwa melepaskan 1 (buah) tojok tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdra. ANDREW MANURUNG masih marah-marah sehingga Terdakwa mencekik leher Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah tangan Terdakwa terlepas dari leher Sdra. ANDREW MANURUNG Terdakwa menendang Sdra. ANDREW MANURUNG menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai belakang Sdra. ANDREW MANURUNG ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun Nomor : 445/038/RSUD-KK/VER/VI/2024, tanggal 12 November 2024 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dr.YANDI PRASETYO Bin CHURNELIUS SOEPRAPTO, pada saat pemeriksaan pada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG ditemukan 3 (tiga) luka lecet yakni :

- ✓ Pada leher bagian belakang tengah ukuran 3,2 (tiga koma dua) centi meter kali 1 (satu) centi meter
- ✓ Pada leher kanan depan ukuran 1,4 (satu koma empat) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter., dan
- ✓ Pada dada bagian kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) centi meter kali 0,7 (nol koma tujuh) centi meter.

Dengan kesimpulan Pada Pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul ditubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Istirahat dari Klinik PT. ATA Alamat : Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas dengan nomor 33/KLK-ATA/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Fransia Liong, menerangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban ANDREW GARRISON MANURUNG diberikan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah beda tajam jenis Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus BB Als Okto Bin Paulinus Bouk dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah beda tajam jenis Tojok ;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah.) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)